

Syah Waliullah al-Dihlawi (1703-1762) : Tokoh Kebangkitan Islam Abad 18

Desmi Sofia^{1*}, Siti Fatimah²

^{1,2} Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang

*desmisofia@gmail.com

ABSTRACT

Islam experienced development in India from the 13th century to the mid-19th century. Meanwhile, the period of revival and the emergence of reform ideas in Islamic thought appeared in the 18th century. This study aims to examine one of the figures of Islamic revival and reform in India, Shah Waliullah al-Dihlawi (1703-1762), who contributed to social and economic knowledge in Islam following the collapse of the Mughal dynasty. This research is a historical study that uses steps such as data collection (heuristics), source criticism (verification), interpretation, and historical writing, or historiography. The results of this study show that Syah Waliullah al-Dihlawi made contributions in the fields of Tafsir, Hadith, Sufism, and other disciplines. In the field of economics, Syah Waliullah al-Dihlawi emphasized fair and interest-free economics, in accordance with Islamic law.

Keyword : Syah Waliullah al-Dihlawi, Revival, Islam, Economy

ABSTRAK

Islam mengalami perkembangan di India sejak abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-19. Sedangkan masa kebangkitan dan ide pembaharuan pemikiran islam muncul pada abad ke-18 M. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji salah satu tokoh kebangkitan dan Pembaharu Islam di India yaitu Syah Waliullah al-Dihlawi (1703-1762) yang berkontribusi dalam ilmu sosial dan ekonomi dalam islam pasca runtuhnya dinasti mughal. Penelitian ini merupakan penelitian Sejarah dengan menggunakan Langkah-langkah pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi) dan penulisan sejarah yaitu Historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Syah Waliullah al-Dihlawi memiliki kontribusi dalam Tafsir, Hadits, Sufi, dan disiplin ilmu lainnya. Dalam bidang ilmu ekonomi, Syah Waliullah al-Dihlawi menekankan pada ekonomi yang adil dan tanpa bunga sehingga sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Syah Waliullah al-Dihlawi, Kebangkitan, Islam, Ekonomi

PENDAHULUAN

Pembaharuan biasanya identik dengan sesuatu yang baru, yang dianggap lebih relevan, unggul, efektif, dan maju dibandingkan kondisi sebelumnya. Selain itu, pembaharuan atau modernisasi sering disebut sebagai reformasi, yaitu upaya untuk membentuk kembali atau melakukan perubahan menuju sesuatu yang lebih baik, yang juga dapat diartikan sebagai proses perbaikan (Imam Arifin, 2020). Ide -ide pembaharuan pemikiran Islam muncul pada abad ke -18 Masehi dan seterusnya sering disebut awal kebangkitan umat Islam (Nur Alhidayatillah, 2018). Oleh sebab itu, pembaruan dalam Islam harus membawa kemaslahatan bagi umat, baik di dunia maupun akhirat, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Jika upaya pembaruan menyimpang atau tidak selaras dengan prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah, maka pembaruan tersebut tidak

dapat dianggap sebagai bagian dari Islam, melainkan berada di luar kerangka Islam.

Dari awal abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-19, Pengaruh Islam mengalami perkembangan di India. Pengaruh politik Islam di wilayah tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak awal abad ke-8, ketika Muhammad bin al-Qasim, atas perintah Khalifah al-Walid I, melakukan ekspedisi militer ke wilayah Sind pada tahun 708 M (M Abdul Karim, 2003). Mempelajari perkembangan Islam di India merupakan hal yang menarik karena selain memiliki ciri khas dalam aspek politik, juga terdapat peninggalan budaya yang sangat bernilai tinggi. Terdapat lima dinasti Islam yang memerintah India pada periode 1206-1857 M. Kelima dinasti tersebut adalah Dinasti Budak (1206-1290), Dinasti Khilji (1290-1321), Dinasti Tughlaq (1321-1388), Dinasti Lodhi (1450-1526), dan Dinasti Mughal (1526-1857).

Pada awal abad ke-18, Kerajaan Mughal mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan internal di dalam kerajaan, perlawanan dari kelompok Hindu yang berusaha melepaskan diri, ekspansi penjajah Inggris yang berusaha memperluas kekuasaan mereka, serta serangan dari Persia. Sebagian besar wilayah kekuasaan Mughal telah dikuasai oleh musuh-musuh. Meskipun Mahmud Syah tetap memerintah di Delhi, kekuatan dan kewibawaan kerajaan sudah sangat menurun (Nirwan Hamid, 2016).

Keruntuhan dan kemunduran Kerajaan Mughal disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Secara internal, ketidakjelasan dalam sistem suksesi memicu konflik berkepanjangan di antara anggota keluarga kerajaan, sementara sebagian besar pewaris tahta setelah Aurangzeb menunjukkan kepemimpinan yang lemah. Pola hidup mewah dan boros di kalangan elit penguasa juga melemahkan stabilitas kerajaan. Selain itu, kebijakan puritanisme Aurangzeb, termasuk pengislaman paksa terhadap umat Hindu, serta pemaksaan ajaran Syi'ah oleh Muazzam, menimbulkan ketegangan. Secara eksternal, pemberontakan dari kelompok Hindu dan Sikh semakin melemahkan kerajaan, ditambah serangan Nadir Syah pada 1739 M dan Ahmad Khan Durrani dari Afghanistan pada 1761 M. Kehadiran Inggris melalui perusahaan dagangnya, East India Company, juga mempercepat kejatuhan Kerajaan (M. Djamaluddin Miri, 2009).

Pasca Runtuhnya Dinasti Mughal, Syah Waliullah al-Dihlawi, dikenal sebagai tokoh modernis pertama dalam pembaruan Islam, mengusulkan gagasan untuk menggantikan sistem pemerintahan absolut dengan pemerintahan yang lebih demokratis. Selain itu, ia berupaya menyatukan perbedaan di antara berbagai kelompok keagamaan Islam melalui penerapan hukum yang bersifat dinamis dan moderat (Nur Alhidayatillah, 2018). Syah Waliullah al-Dihlawi adalah seorang sufi yang berafiliasi dengan Tarekat Naqsybandi, sekaligus seorang teolog Asy'ari dan ahli hukum dalam mazhab Hanafi. Penafsiran khasnya terhadap ilmu-ilmu Islam dan tasawuf, yang menitikberatkan pada pentingnya Al-Qur'an dan Sunnah, memiliki peran signifikan dalam upaya reformasi pemikiran Islam di wilayah tersebut, baik dalam ranah teori maupun praktik (Chowdury et al., 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami kembali peran Syah Waliullah al-Dihlawi sebagai tokoh pembaharu Islam di abad ke-18, yang menghadirkan pemikiran dan gagasan yang relevan dalam konteks modernisasi Islam. Dalam situasi di

mana umat Islam menghadapi tantangan internal dan eksternal, gagasan Syah Waliullah tentang pemerintahan yang demokratis, hukum yang moderat, dan pentingnya kembali kepada ajaran dasar Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah, memiliki relevansi yang besar. Selain itu, penelitian ini penting untuk menyoroti pentingnya pembaruan pemikiran Islam yang dapat menyatukan perbedaan di antara kelompok-kelompok Islam dan memberi kontribusi terhadap kemaslahatan umat Islam di dunia dan akhirat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses pemeriksaan dan analisis mendalam terhadap catatan serta artefak dari masa lalu (Metha Jaya, 2020). Proses historiografi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu Heuristik (pengumpulan data), Verifikasi (kritik sumber), Interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah) (Nina Herlina, 2020). Tahap pertama, Heuristik, melibatkan pencarian dan pengumpulan data serta sumber yang relevan melalui sumber tertulis dan lisan. Salah satu sumber primer yang digunakan adalah karya Syah Waliullah al-Dihlawi seperti Hujjatullah al-Baligha. Tahap kedua adalah kritik sumber, yang mencakup analisis dan manajemen data. Kritik sumber dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu eksternal dan internal. Kritik eksternal berfokus pada penilaian keaslian arsip atau dokumen dengan menguji kondisi fisiknya. Tahap ketiga adalah interpretasi, yang melibatkan pengumpulan dan seleksi data yang relevan untuk penelitian, sehingga data atau fakta dapat diorganisir menjadi narasi sejarah. Tahap akhir adalah penulisan sejarah (historiografi) (Aditia Muara Padiatra, 2020).

PEMBAHASAN

Biografi Singkat Shah Waliullah al-Dihlawi

Syah Waliullah al-Dihlawi lahir pada hari Rabu, 4 Syawal 1114 H atau 21 Februari 1703 M, di Phulat, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh, India sebuah kota kecil yang terletak di dekat Delhi (Chowdury et al., 2023). Nama lahirnya adalah Qutbuddin, lengkapnya adalah Qutb al-Din Ahmad bin Abd al-Rahim bin Wajih al-Din al-Syahid bin Mu'azam bin Mansur bin Ahmad bin Mahmud bin Qiwam al-Din al-Dihlawi (Nirwan Hamid, 2016). Dilihat dari segi namanya yang menggunakan gelar syah menunjukkan ia dari keluarga terhormat (Azmi & Syamsuri, 2019). Ayahnya bernama Syah Abd al-Rahim keturunan Hazrat Umar, merupakan seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat mendalam, seorang sufi yang turut berperan dalam penyusunan kitab *Fatawa-I-Alamghiri*, sebuah buku yang membahas tentang hukum Islam. Selain itu, ia juga menjadi ustadz di madrasah miliknya sendiri, "al-Rahimiyah," yang melahirkan banyak penerus pembaharuan, termasuk anaknya sendiri, Syah Waliyullah al-Dihlawi dan ibunya adalah keturunan Imam Musa Kazim (Chowdury et al., 2023).

Syah Waliullah al-Dihlawi berasal dari keturunan dengan status sosial yang tinggi atau keluarga bangsawan muslim yang terpelajar. Kakeknya, Syaikh Wajih al-Din, adalah Kakeknya adalah seorang penasehat Alamgie Awrangzeb juga merupakan seorang perwira tinggi dalam tentara Kaisar Jahangir dan juga merupakan pembantu Awrangzeb (1658-1707

M) dalam pertempuran perebutan thata. Shah Waliullah al-Dihlawi merupakan keturunan Ali Bin Abi Thalib yang berasal dari jalur keturunan ibunya (Nirwan Hamid, 2016).

Gambar 1. Syah Waliullah al-Dihlawi



Sumber : www.greaterkashmir.com

Pendidikan

Syah Waliullah al-Dihlawi menerima pendidikan awalnya dari kakeknya. Selanjutnya, ayahnya kemudian memberinya pendidikan spiritual di Madrasah di Al Rahimiyah. Kemudian, Syah Waliullah al-Dihlawi juga memperoleh pengetahuan tentang Tafsir, Hadits, Mistisisme, Sufi, Metafisika, Logika, dan Ilmu Kalam. Dia kemudian menguasai bahasa Persia dan Arab. Lagipula, dia juga belajar kedokteran (Chowdury et al., 2023).

Pada usia tujuh tahun, Syah Waliullah al-Dihlawi sudah menghafal seluruh al-Qur'an. Di usia lima belas tahun, Syah Waliullah al-Dihlawi diinisiasi oleh ayahnya, Syekh Abd al-Rahman, ke dalam tiga tarekat, yaitu Naqshabandiyah, Qadiriyyah, dan Chistiyah. Tidak mengherankan jika pada usia muda ini, ia sudah menguasai berbagai ilmu pengetahuan yang pada saat itu dianggap sebagai kajian tingkat tinggi. Antara usia tujuh belas hingga dua puluh sembilan tahun, Syah Waliullah al-Dihlawi mengabdikan dirinya di madrasah yang diwariskan oleh ayahnya. Pada usia 29 tahun, ia berangkat ke Hijaz untuk melanjutkan pendidikannya, selama dua kali musim haji, dan belajar dari ulama-ulama terkenal di sana (Nirwan Hamid, 2016).

Pada tahun 1730, Syah Waliullah al-Dihlawi memulai pendidikan tingginya di Arab. Syah Waliullah al-Dihlawi menempuh pendidikan di dua lembaga pendidikan bergengsi di Makkah dan Madinah. Secara keseluruhan, Syah Waliullah al-Dihlawi belajar di Madinah

selama 14 tahun, di mana Syah Waliullah al-Dihlawi memperoleh sertifikat dalam bidang hadis. Ia secara khusus memperoleh etimologi hadis dari Syaikh Ubaidullah bin Syaikh Muhammad bin Sulayman al Maghrebi (Chowdury et al., 2023).

Karier

Syah Waliullah al-Dihlawi mendedikasikan hidupnya untuk menafsirkan agama secara ilmiah berdasarkan logika yang diterima oleh komponen intelektual dunia (Latif & Ahmed, 2022). Setelah tiba di Delhi, Syah Waliullah al-Dihlawi mengajar di Madrasah Al Rahimiyah. Setelah ayahnya wafat, ia diangkat sebagai kepala madrasah dan mengajar di sana selama 12 tahun. Seiring dengan berkembangnya ilmu dan penelitian yang dilakukan oleh Syah Waliullah al-Dihlawi, banyak siswa yang datang dari berbagai daerah untuk belajar. Akibatnya, kapasitas gedung lama tidak lagi mampu menampung jumlah siswa yang terus bertambah. Kemudian, Kaisar Mughal memanggil Shah Waliullah dan memerintahkan agar Madrasah Al Rahimiya dipindahkan ke gedung yang lebih besar di bagian lain kota (Chowdury et al., 2023).

Karya-karya

Syah Waliullah al-Dihlawi menulis lebih dari seratus buku, dengan sekitar 51 judul yang tersedia. Karya-karya ini mencakup subjek-subjek Islam, termasuk Tafsir, Hadits, Sufi, dan disiplin ilmu lainnya. Semua bukunya ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. Tulisan-tulisan Syah Waliullah al-Dihlawi dalam bahasa Persia dan Arab terutama berfokus pada ilmu-ilmu Islam seperti Tafsir, Hadits, Kalam, dan Sufi (Chowdury et al., 2023).

Dalam bidang hadis dan ulumul hadis :

- a. Al-Musthafa syarh al-Muwatha
- b. Al-Maswa syarh al-Muwatha` ditulis dengan bahasa arab dengan disertai perbedaan madzhab dan penjelasan lafadz-lafadz yang gharib
- c. Syarh tarajim abwab al-bukhari
- d. An-nawadir min ahadits sayyid al-awail wa al-akhirin
- e. Arbain. Kumpulan empat puluh hadits yang diriwayatkan dari gurunya abi thahir dengan sanad yang muttashil kepada ali bin abi thalib, R.A.

Dalam bidang ushul ad-Din:

- a. Hujjatullah al-Balighah. Kitab yang membahas ilmu asrar asy-syariah dan hukumnya.
- b. Izalah al-khafa` an khilafah al-khulafa`.
- c. Husn al-Aqidah.
- d. Al-Inshaf fi bayan asbab al-Ikhtilaf.
- e. Aqd al-Jayyid fi ahkam al-ijtihad wa at-Taqlid.
- f. Al-budur al-Bazighah.
- g. Al-muqaddimat as-sunnayah fi intishar al-Firqah sunniyah (Nirwan Hamid, 2016).

Akhir Hidup

Syah Waliullah al-Dihlawi meninggal pada 20 Agustus 1762, pada usia 59 tahun. Ia dimakamkan di samping makam ayahnya di pemakaman Munahadian yang terkenal di India. Setelah kepergiannya, putranya, Shah Abdul Aziz, melanjutkan perjuangannya,

termasuk dalam bidang spiritualitas, untuk menghidupkan kembali iman Muslim di kalangan para pengikut dan penerusnya (Chowdury et al., 2023).

Kritik Syah Waliullah al-Dihlawi Terhadap Sistem Sosial

Syah Waliullah al-Dihlawi menekankan pentingnya keseimbangan antara individu, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan harmoni sosial. Dalam pandangannya, umat Islam harus berusaha menghindari taklid dan mendorong penggunaan akal untuk menghadapi masalah sosial yang ada. Beliau percaya bahwa solusi terhadap krisis yang dihadapi umat Islam tidak dapat ditemukan dengan hanya mengikuti ulama terdahulu tanpa mempertimbangkan konteks zaman dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, beliau menyerukan agar umat Islam kembali membuka pintu ijtihad dan menggali pemahaman al-Qur'an yang relevan dengan kondisi sosial pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keseimbangan sosial, umat Islam harus memahami prinsip-prinsip agama dengan konteks sosial yang tepat, serta berusaha memperbaiki sistem sosial yang ada melalui pemikiran yang rasional dan kritis (Nirwan Hamid, 2016).

Syah Waliullah al-Dihlawi percaya bahwa pendidikan moral memainkan peran vital dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Ia mengajarkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam, bukan hanya melalui taklid, tetapi dengan menggunakan akal untuk memahami dan menerapkan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka memecahkan masalah sosial, umat Islam diharapkan untuk tidak hanya mengandalkan pemahaman tekstual al-Qur'an, tetapi juga memahami latar belakang sosial masyarakat Arab pada waktu itu serta alasan turunnya ayat-ayat tertentu (asbab nuzul). Dengan demikian, pendidikan moral yang ditekankan oleh beliau adalah pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga membimbing individu untuk berpikir secara kritis dan adil terhadap situasi sosial di sekitarnya (Nirwan Hamid, 2016).

Syah Waliullah al-Dihlawi berpendapat bahwa tasawuf dapat menjadi alat yang efektif dalam pengembangan moral dan spiritual masyarakat, namun ia juga mengingatkan bahaya tasawuf yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Pemahamannya terhadap tasawuf didasarkan pada penolakan terhadap praktik-praktik yang melampaui batasan Al-Qur'an dan Sunnah. Ia memberikan kontribusi besar dalam reformasi keyakinan Islam, mempromosikan studi hadis, serta mengupayakan rekonsiliasi antara fiqh dan tasawuf. Selain itu, Shah Waliullah al-Dihlawi menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dan budaya Islam dalam kehidupan sehari-hari (Chowdury et al., 2023).

Syah Waliullah al-Dihlawi juga mengkritik ketidakadilan sosial yang timbul akibat perubahan sistem pemerintahan dari kekhalifahan yang demokratis ke sistem kerajaan yang otokratis. Syah Waliullah al-Dihlawi mengimbau seluruh umat Islam untuk mengikuti teladan khulafaurasyidin dalam menegakkan syariat melalui pemerintahan negara Islam, serta mengganti sistem kerajaan dengan sistem khilafah. Hal ini karena sistem khilafah mengadopsi prinsip-prinsip demokratis, sementara sistem kerajaan cenderung bersifat otokratis. Menurutnya, sistem kerajaan yang otokratis menciptakan ketimpangan sosial di mana pajak yang tinggi dibebankan kepada rakyat untuk memenuhi kepentingan para bangsawan yang hidup mewah tanpa melakukan pekerjaan yang produktif. Hal ini

menyebabkan lemahnya umat Islam, karena sebagian besar hasil pajak digunakan untuk kepentingan pribadi penguasa, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Shah Waliullah menilai bahwa sistem yang tidak adil ini merusak stabilitas sosial dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat, yang pada akhirnya mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kritik ini menunjukkan bahwa beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial umat dan menyerukan perubahan untuk mencapai keseimbangan yang lebih adil dalam masyarakat. (Nirwan Hamid, 2016).

Kontribusi Syah Waliullah al-Dihlawi dalam Ekonomi Islam Ekonomi Adil

Kemajuan peradaban manusia dalam berbagai aspeknya diyakini selalu beriringan dengan kemajuan peradaban dalam bidang ekonomi. Peradaban ekonomi merupakan elemen penting bagi sistem peradaban secara keseluruhan. Dalam perspektif sejarah, bidang peradaban ekonomi ini dapat dipandang sebagai sebuah aspek dalam alur dan arus sejarah tersendiri. Ekonomi akan mempercepat pertumbuhan kesempatan memperoleh kesejahteraan pribadi dalam sejarah peradaban (Azmi & Syamsuri, 2019).

Syah Waliullah al-Dihlawi mengusulkan gagasan utama untuk melindungi kaum miskin yang tertindas, dengan fokus pada pemerataan distribusi kekayaan negara. Ia secara tegas menentang praktik monopoli yang mengakibatkan kekayaan hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang, sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kemiskinan. Melalui pendekatan ini, Waliyullah berharap ketimpangan sosial dapat diatasi (Nirwan Hamid, 2016). Syah Waliullah al-Dihlawi berpendapat bahwa negara sejahtera adalah negara dengan sistem ekonomi yang mampu menjamin kebutuhan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kerja sama di antara mereka (Shah et al., 2018). Syah Waliullah al-Dihlawi berkata bahwa Allah melarang kita untuk memakan harta orang lain secara batil (Putra & Rahayu, 2024).

Filsafat ekonomi Syah Waliullah al-Dihlawi adalah bahwa kekayaan negara secara keseluruhan bertentangan dengan kepemilikan monopoli atau kepemilikan tanpa kerja fisik atau mental. Menurutnya, hakikat kewarganegaraan adalah kerja sama. Kerja sama ini sepenuhnya bergantung pada kebaikan hati satu sama lain, yang hanya mungkin terjadi melalui kerja. Perlu dicatat bahwa ia juga menganggap kerja dan upaya mental sebagai kerja. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada orang dalam masyarakat yang dapat menikmati kekayaan tanpa kerja atau memiliki lebih banyak kekayaan dengan sedikit kerja. Sebab, meskipun tidak adanya kondisi penting kewarganegaraan ini di antara mereka, jika mereka memiliki kekayaan, maka hak-hak mereka yang merupakan kekuatan utama dalam mencari nafkah, seperti petani, buruh, kapitalis, dan pekerja mental, akan terkikis. Akibatnya, jumlah orang yang dieksploitasi dan dirampas dalam masyarakat akan meningkat di satu sisi; tanggung jawab kewarganegaraan akan meningkat, mereka akan dibebani dengan beban, dan mereka harus menghadapi penyiksaan dan kekerasan. Sebaliknya kemewahan dan pemborosan akan meningkat pada kelas lain sehingga kekayaan nasional tidak akan meningkat dalam keadaan apapun (Chowdury et al., 2023).

Syah Waliullah al-Dihlawi menganggap bahwa petani-buruh dan buruh-buruh lain yang terlibat dalam pembangunan negara dan bangsa adalah pemilik kekayaan yang sebenarnya. Kemajuan dan kemakmuran semua individu ini pada hakikatnya adalah kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sistem lain apa pun yang mencoba mengendalikan kekuatan-kekuatan yang berpusat pada buruh ini akan berakibat fatal bagi negara atau bangsa mana pun. Dia menganjurkan penghancuran negara terhadap semua kekuatan jahat ini dalam bukunya Hujjatullah al-Baligha. Ia berkomentar bahwa sistem sosial yang tidak menghargai nilai kerja yang sebenarnya harus diakhiri. Menurutny, masa kerja pekerja harus ditetapkan. Ia harus diberi kesempatan tambahan untuk melakukan reformasi moral dan spiritual, meditasi, dan perenungan tentang kehidupan setelah mati. Ia menjelaskan bahwa tidak adil bagi negara untuk mengenakan pajak lebih banyak kepada rakyat (Chowdury et al., 2023).

Syah Waliullah al-Dihlawi menjelaskan konsep ekonomi dinamis dengan mendobrak ekonomi aksiologis. Ia mengutuk pengalihan pendapatan dari tenaga kerja. Ia memberikan status yang sama kepada modal dan keterampilan mental kepada tenaga kerja, serta menentukan sifat dan bentuk sistem kesejahteraan dan perpajakan nasional. Ia juga mengidentifikasi penyebab kemerosotan ekonomi dalam masyarakat Muslim dan menyarankan perubahan yang tepat, termasuk distribusi kekayaan yang lebih baik (Chowdury et al., 2023).

Larangan Bunga

Bunga atas uang atau sumber daya memicu perpecahan dalam masyarakat dan munculnya kelas social, sehingga menyebabkan akar penyebab kekacauan Masyarakat. Karena masyarakat dibangun atas dasar gotong royong, maka negara harus menjaga gotong royong sebagai syarat mutlak dalam setiap kegiatan ekonomi. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pembiayaan tanpa bunga, karena penerapan bunga bertentangan dengan prinsip gotong royong. Dalam Al-Qur'an, ajaran tentang zakat dan pinjaman tanpa bunga telah dijelaskan. Allah berfirman untuk memberikan pinjaman tanpa bunga, yang berarti membelanjakan harta untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Sebagai balasannya, Allah akan memberikan pahala di akhirat (Shah et al., 2018).

KESIMPULAN

Syah Waliullah al-Dihlawi adalah tokoh intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam kebangkitan pemikiran Islam di abad ke-18, dengan kontribusi signifikan dalam bidang tafsir, hadits, tasawuf, dan ilmu sosial-ekonomi. Pemikirannya yang menekankan pentingnya kembali pada ajaran dasar Islam dan penerapan prinsip moderasi dalam beragama membawa perubahan besar, tidak hanya dalam kehidupan spiritual tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Syah Waliullah mengkritik ketimpangan yang diakibatkan oleh monopoli dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa. Ia mengusulkan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dengan menekankan prinsip zakat, kewajiban sosial, dan larangan riba, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia Muara Padiatra. (2020). *Ilmu Sejarah Metode dan Praktik*. CV. Jendela Sastra Indonesia Press.
- Azmi, M. U., & Syamsuri, S. (2019). Pemikiran al-Irtifaqat Shah Waliullah Al-Dahlawi dalam membangun peradaban ekonomi umat Islam. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 20. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).20-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).20-29)
- Chowdury, Dr. S. R. H., Alkan, H., & İSmailoğlu, M. (2023). A Critical Analysis of Shah Waliullah Dehlawi's Sufi Influences in the Indian Subcontinent. *Sufiyye*, 15, 23–62. <https://doi.org/10.46231/sufiyye.1382950>
- Imam Arifin. (2020). *Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia: Studi Kasus Harun Nasution*. Haura Publishing.
- Latif, A., & Ahmed, D. B. (2022). *Analysis of exegetic principles of Shah Waliullah Dehlvi in the light of Al-fozul kabir Fe usoole Tafseer*. 2(3).
- M Abdul Karim. (2003). *Sejarah Islam di India*. Bunga Grafies Production.
- M. Djamaluddin Miri. (2009). Kemunduran dan Kehancuran Kerajaan Mughal. *El-Harakah*, 11(3).
- Metha Jaya. (2020). *Metodelogi penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Nina Herlina. (2020). *Metode Sejarah*. Satya Historika.
- Nirwan Hamid. (2016). Pembaharuan Islam di India. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7.
- Nur Alhidayatillah. (2018). Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam. *Jurnal Annida'*, 42(1), 90.
- Putra, P. A. A., & Rahayu, A. E. (2024). THE ECONOMIC THOUGHTS OF SHAH WALIULLAH AD-DAHLÂWÎ. *Ad Diwan : Journal of Islamic Economics*, 4(1).

Shah, Z., Zubair, M., & Alam, J. (2018). Shah Waliullah and his Concept of Welfare State:
An Analysis. *Global Social Sciences Review*, III(I), 113–129.
[https://doi.org/10.31703/gssr.2018\(III-I\).08](https://doi.org/10.31703/gssr.2018(III-I).08)